



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Megi Paputungan bin Hartoyo Paputungan, NIK: 7101130107920315,

umur 31 tahun, tempat dan tanggal lahir Komangaan, 30 Oktober 1990, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun III, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Bolaang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Regita Cahyani Lahilote binti Taufik Lahilote, umur 25 tahun, tempat

dan tanggal lahir Komangaan, 02 Agustus 1997, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di Dusun II, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat**

Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 30 halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Lik



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 23 September 2022 dengan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Llk, telah mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tergolong orang yang tidak mampu secara ekonomi, serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx No: **460/SKTM/DK-BLG/IX/2022**, tanggal 23 September 2022. Oleh karena itu, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak kiranya diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
2. Bahwa pada hari **Selasa, 20 Desember 2016** Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Nikah Nomor : **147/09/XII/2016** tanggal **20 Desember 2016**;
3. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah tua Pemohon yang beralamatkan di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah di karuniai seorang anak yang bernama **Mutiara Putri Papatungan binti Megi Papatungan**, berusia 4 (empat) Tahun dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak **Februari 2021** sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena **Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan Pemohon pernah mendamaikan hubungan keluarga Pemohon dengan Keluarga Termohon bersama aparat Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx namun hasilnya tetap Termohon ingin pisah**;

Halaman 2 dari 30 halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada **Juni 2021**, Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah tinggal Bersama lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon;
3. Menyatakan pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) putus karena perceraian
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 30 halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Alfian Muhammadiyah, S.Sy. Namun, sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Oktober 2022, mediasi berhasil sebagian, yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

*Para Pihak sepakat apabila permohonan izin cerai talak yang diajukan oleh pihak pertama dikabulkan, maka pengasuhan anak para pihak yang bernama **Mutiara Putri Papatungan binti Megi Papatungan**, usia 4 (empat) tahun, diserahkan hak asuhnya kepada pihak kedua;*

Pasal 2

Para Pihak sepakat, kepada pihak Pertama diwajibkan untuk memberikan nafkah untuk anak sebagaimana tersebut dalam pasal 1, kepada pihak kedua setiap bulannya minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri/kawin atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, sejak jatuhnya talak Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Pasal 3

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membuat kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Halaman 4 dari 30 halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah kembali berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun membina rumah tangga, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara lisan pada tanggal 13 Oktober 2022, yang pada pokoknya Pemohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali pada posita angka 5 dengan menyatakan bahwa Termohon ingin pisah, pada Februari 2021 karena Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon, meski pun akhirnya kembali rukun bersama, namun ternyata pada Agustus 2021 Pemohon memiliki kedekatan dengan wanita asal Makassar bernama Dian yang saat ini tinggal di Pobundayan, Kotamobagu. Saat ini Pemohon dan Dian sudah tinggal serumah, sehingga Pemohon dan Termohon kembali berpisah. Bersamaan dengan itu, Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat rekonsvansi dengan menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsvansi berupa Nafkah madliyah selama 14 bulan seluruhnya berjumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah); Nafkah idah sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonsvansi; Mut'ah berupa cincin emas 2 (dua) gram dan menetapkan Penggugat Rekonsvansi sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **Mutiara Putri Papatungan binti Megi Papatungan**, berusia 4 (empat) Tahun, serta Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama: **Mutiara Putri Papatungan binti Megi Papatungan**, berusia 4 (empat) Tahun, sejumlah Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak ikrar talak telah dijatuhkan Tergugat Rekonsvansi terhadap Penggugat Rekonsvansi sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 5 dari 30 halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan pada tanggal 13 Oktober 2022 yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon dan menyatakan sanggup memberikan nafkah idah setiap bulannya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan akan mengusahakan memenuhi tuntutan nafkah madliyah dan mutah sesuai dengan permintaan Termohon;

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan replik rekonvensi secara lisan pada tanggal 13 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyetujui dan tidak keberatan atas besaran nafkah idah yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: **147/09/XII/2016** tanggal **20 Desember 2016**, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi tanda P.1 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Megi Paputungan** (Pemohon), NIK: 7101130107920315 tertanggal 07 Juni 2022 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.2;

Bahwa setelah diperiksa, bukti P.1 dan P.2 dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

- 1. Idin Potabuga bin Rampan Potabuga**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Halaman 6 dari 30 halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan tahun 2016 di Komangaan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa dari pertengkaran tersebut saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah tempat tinggal, di mana Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sampai sekarang, namun tidak ingat sejak kapan pastinya, di mana Pemohon tinggal dengan keluarga Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan keluarga Termohon;
- Bahwa setelah berpisah, anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa Termohon mengasuh anaknya dengan baik, disekolahkan, dan saksi tidak pernah melihat Termohon memarahi atau bahkan memukul anaknya;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa Pemohon telah meminta bantuan keluarga dan Sangadi (Kepala Desa) untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon namun tetap tidak bisa rukun;

Halaman 7 dari 30 halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir, tetapi saksi tidak mengetahui berapa besaran pendapatannya;

2. Suito Papatungan bin Edu Papatungan, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kepala dusun Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tempat kediaman bersama;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun sejak **Agustus 2021** mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa dari pertengkaran tersebut saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah tempat tinggal, di mana Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah, anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Termohon tidak pernah memarahi ataupun memukul anaknya dan anak tersebut saat ini dalam keadaan baik;

Halaman 8 dari 30 halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa Pemohon telah meminta bantuan keluarga dan Kepala Desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon namun tetap tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai sopir, tetapi saksi tidak mengetahui berapa besaran pendapatannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Mutiara Putri Paputungan** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101-LT-10122018-0018 Tanggal 10 Desember 2018 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode T.1

Bahwa setelah diperiksa, bukti T.1 dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Termohon juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yang bernama **Titi Lamada binti Musa Lamada** umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;

Halaman 9 dari 30 halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun sejak 14 April 2021 mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa dari pertengkaran tersebut saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon, sehingga Pemohon membuat surat pernyataan tidak akan memukul Termohon pada 14 April 2021, kemudian keduanya rukun kembali, namun kemudian, ternyata Pemohon kembali melakukan KDRT kepada Termohon, sehingga Termohon tidak mau lagi ikut dengan Pemohon, dan dari cerita Termohon, saksi menduga dengan kuat, Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak Agustus 2021, sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Termohon selaku ibu kandungnya
- Bahwa Termohon tidak pernah memarahi ataupun memukul anaknya dan anak tersebut saat ini dalam keadaan baik, bahkan sudah disekolahkan di PAUD di Komangaan;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa Pemohon telah meminta bantuan keluarga dan Kepala Desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon namun tetap tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Halaman 10 dari 30 halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai sopir, dengan penghasilan lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan, meminta putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Alfian Muhammadiyah, S.Sy. Namun, berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Oktober 2022 mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Halaman **11** dari **30** halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap kembali berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya dengan rukun dan harmonis, tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah permohonan cerai talak, oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan Pemohon memohon izin untuk mengingkarkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa sejak pertengahan Februari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan **Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon**, sehingga sejak bulan Juni 2022 sampai dengan saat ini, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali pada posita angka 5 sehingga seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg, kecuali pada posita angka 5;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berklausul terhadap dalil angka 5 oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan serta 2 (dua) orang saksi

Halaman 12 dari 30 halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Idin Potabuga bin Rampan Potabuga dan Suito Papatungan bin Edu Papatungan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: **147/09/XII/2016** tanggal **20 Desember 2016**, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **20 Desember 2016** dan tercatat pada KUA Kecamatan Bolaang. Bukti tersebut dibenarkan oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal **20 Desember 2016**, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, adalah akta autentik yang menjelaskan mengenai identitas nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon. Bukti tersebut dibenarkan oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan

Halaman 13 dari 30 halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan pihak keluarga serta orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga serta ada tidaknya harapan keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Idin Potabuga bin Rampan Potabuga) yang diajukan Pemohon adalah saksi dari keluarga Pemohon yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 2 (Suito Papatungan bin Edu Papatungan) yang diajukan Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak ingin lagi tinggal bersama dengan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Aparat desa dan keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar

Halaman 14 dari 30 halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan rekonsensinya, Termohon mengajukan alat bukti surat T.1 dan 1 (satu) orang saksi bernama **Titi Lamada binti Musa Lamada**;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Mutiara Putri Paputungan**, adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **Mutiara Putri Paputungan** lahir di Kotamobagu pada tanggal 21 Maret 2018 adalah anak kandung kesatu dari **Megi Paputungan** (Pemohon) dan **Regita Cahyani Lahilote** (Termohon), sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara. Bukti tersebut dibenarkan oleh Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, maka terbukti bahwa **Mutiara Putri Paputungan** lahir di Kotamobagu pada tanggal 21 Maret 2018 adalah anak kandung kesatu dari **Megi Paputungan** (Pemohon) dan **Regita Cahyani Lahilote** (Termohon);

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon (**Titi Lamada binti Musa Lamada**) adalah saksi dari keluarga Termohon yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975;

Halaman 15 dari 30 halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak April 2021 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon melakukan KDRT kepada Pemohon dan Pemohon memiliki wanita idaman lain, dan oleh karenanya Termohon tidak ingin lagi tinggal bersama dengan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Agustus 2021 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Aparat desa dan keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, serta keterangan saksi tersebut didukung dengan Pengakuan Pemohon, sehingga tidak termasuk dalam kualifikasi keterangan saksi yang dilarang untuk dipercaya (*unus testis nullus testis*) sebagaimana Pasal 306 R.Bg, oleh karena itu majelis berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Termohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun;
4. bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Halaman 16 dari 30 halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan sebagian atas permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya:

a. Hak asuh anak yang bernama **Mutiara Putri Paputungan Mutiara Putri Paputungan**, diberikan kepada Termohon;

b. Pemohon akan memberikan nafkah untuk anak yang bernama **Mutiara Putri Paputungan** kepada Termohon setiap bulannya minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri/kawin atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, sejak jatuhnya talak Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan Pemohon yang meminta untuk berperkara secara cuma-cuma telah dijawab dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lolak Nomor W18-A7/667/HK.05/9/2022 tertanggal 23 September 2022, maka petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, maka akan Majelis Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga permohonan Pemohon Majelis Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

Halaman 17 dari 30 halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. “*Antara suami dan istri*” : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai.
2. “*Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*” : fakta hukum pada angka 2 angka 3, dan angka 4, membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, serta setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. “*xxxxx xxx harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” : Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari orang dekat dan keduanya sudah berusaha didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan penuh rahmat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga terkandung di dalamnya tanggung jawab moral sehingga perkawinan tidak dapat diputuskan kecuali didasari adanya alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, sebagaimana indikator

Halaman 18 dari 30 halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

broken marriage dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Kamar Peradilan Agama angka 4, yakni Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya KDRT, main judi dan lain-lain), yang tentu akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas; tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah, dalam keadaan rumah tangga yang patah arang, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan anaknya, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudharatan dan haru biru, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan. Selaras dengan Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan pendapat Muhammad Quraish Shihab (ulama tafsir) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Tafsir Al Misbah juz I halaman 486 dalam menafsirkan surah al-Baqarah ayat 228 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, berbunyi: ayat ini memberi kesempatan kepada para suami berpikir selama empat bulan untuk mengambil keputusan tegas, yakni kembali hidup sebagai

Halaman 19 dari 30 halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang normal atau menceraikan istrinya. Persoalan ini dapat berbeda antara seseorang dengan yang lain, ada yang tidak dapat bertahan selama itu, dan ada juga yang dapat melebihinya, oleh karenanya petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu di mana antara suami istri sudah dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 KHI, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam mediasi yang dilaksanakan pada tanggal dari tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022 telah terjadi kesepakatan perdamaian terkait hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana termuat duduk perkara, setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan mohon dikuatkan dalam putusan ini;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa *setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah **demik kepentingan terbaik bagi anak** dan merupakan pertimbangan terakhir* dan Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa : "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata **berdasarkan kepentingan anak**, ...*", sehingga dengan demikian hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam masalah hadanah adalah demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, yaitu dengan terpenuhinya hak-hak anak, baik untuk pertumbuhan

Halaman 20 dari 30 halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya, selaras dengan maksud Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, yang juga sejalan dengan Yurisprudensi MARI nomor 906 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1974 yang mengandung kaidah hukum bahwa Kepentingan anak yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan si anak serta pendapat Abdullah al-Bassam (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Taudihul Ahkam min Syarah Bulughul Maram* Juz VI halaman 60 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, berbunyi:

كان الواجب اتباع مصلحة الطفل، ويدل على هذا أنّ الباب كله مقصود به القيام بمصالح المحضون، ودفع المضار عنه، فمن تحققت فيه فهو أولى من غيره.

Artinya: yang menjadi keharusan adalah mengikuti **kemaslahatan anak**, ini menunjukkan bahwa masalah pengasuhan secara keseluruhan bertujuan melaksanakan kemaslahatan anak yang diasuh dan menolak bahaya baginya, maka siapa yang mampu merealisasikan kemaslahatan baginya, maka ia lebih utama dari yang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (11) [Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#), yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Oleh karenanya, pemegang hak hadanah disyaratkan dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, serta mampu untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa bagi anak yang belum mumayyiz, ibu lebih berhak mengasuh anaknya, hal ini selaras dengan pendapat Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid (ahli pendidikan) sebagaimana tercantum dalam kitabnya

Halaman 21 dari 30 halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manhaj at-Tarbiyah an-Nabawiyah lith-thifl halaman 85 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

إن تربية النشء والعناية بهم في حال الصغر هو ما يعرف في الفقه بالحضانة، فإن النساء عليه أقدر من الرجال لما فُطرن عليه من مزيد العطف والحنان والصبر، ولهذا قُدم النساء فيه على الرجال

Artinya : Bimbingan dan pemeliharaan untuk anak di masa kecilnya dalam ilmu fikih dikenal dengan istilah hadanah (pengasuhan), dalam hal ini wanita lebih mampu dari pada laki-laki, karena perempuan difitrahkan dengan segala kelebihan kelembutan, kasih sayang dan kesabaran, oleh karena itu wanita lebih diutamakan daripada laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim juga mengualifisir fakta-fakta tersebut di atas dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: *Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*,”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dikuatkan dengan kesepakatan para pihak tertanggal 06 Oktober 2022 pada pasal 1, Majelis berpendapat Termohon layak ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh (hadanah) atas anak yang bernama **Mutiara Putri Paputungan**, usia 4 tahun, oleh karenanya, Majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menaati dan melaksanakan perjanjian kesepakatan damai tersebut dengan sungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diberikan kepada Termohon hanyalah hak mengasuh (hadanah), maka agar hubungan emosional dan kasih sayang antara anak dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya berjalan baik atau tidak dihalang-halangi oleh Termohon, maka Pemohon diperintahkan untuk memberi akses kepada Pemohon guna bertemu dengan anak dan memberikan kasih sayang sewajarnya, apabila Termohon tidak memberi akses kepada Pemohon, maka Pemohon dapat mengajukan pencabutan hak pengasuhan anak (hadanah) dari Termohon sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 angka 4;

Halaman 22 dari 30 halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat Muhammad Sulaiman Al Asyqar (ulama tafsir) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir* halaman 47 dalam menafsirkan surah al-Baqarah ayat 233 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

لا تُضَارِرِ الأمَّ الأبَ يَسْتَبِ الوَالِدِ بِأَنْ تَطْلُبَ مِنْهُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الرِّزْقِ
وَالكُسْوَةِ، وَلَا يَضَاررَهَا رَوْجَهَا بِأَنْ يُقَصِّرَ عَلَيْهَا فِي شَيْءٍ مِمَّا يَحِبُّ عَلَيْهِ

Artinya : Seorang ibu tidak boleh menyengsarakan ayah disebabkan anak dengan meminta kepadanya rezeki dan pakaian yang tidak ia sanggupi, dan tidak boleh pula ayah menyengsarakan seorang ibu dengan melalaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c dan 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pada dasarnya ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya sesuai kemampuannya sampai anak-anaknya dewasa/berdiri sendiri dan kewajiban itu tetap melekat pada seorang ayah baik masih utuh rumah tangganya ataupun telah terjadi perceraian dan juga apakah anak-anak diasuh bersama, ataupun diasuh oleh salah satu antara ayah atau ibunya. Akan tetapi jika ternyata ayahnya tidak ada kemampuan, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibunya ikut memikul biaya tersebut, serta pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah tercapai kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon terkait nafkah anak, yakni sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri/kawin atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, sejak jatuhnya talak, dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, maka sesuai dengan asas dan ketentuan hukum, kesepakatan adalah mengikat dan

Halaman 23 dari 30 halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-undang bagi pihak yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda* dan Pasal 1331 BW), maka kesepakatan tersebut oleh Majelis Hakim akan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dan dijadikan sebagai dasar terkait besaran nafkah anak oleh karenanya kepada Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah untuk anaknya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menaati dan melaksanakan perjanjian kesepakatan damai tersebut dengan sungguh-sungguh;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi dinyatakan termasuk dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa karena Termohon dalam jawabannya secara lisan menuntut nafkah lampau, nafkah idah, mutah, hak asuh anak, dan nafkah anak, maka menurut Majelis gugatan Termohon tersebut adalah gugatan rekonvensi terhadap Pemohon, oleh karena itu dalam rekonvensi ini Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi dan karena memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya dapat disimpulkan apabila terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa

- Nafkah lalai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Nafkah Idah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;
- Mutah berupa cincin emas 2 (dua) gram;
- Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **Mutiara Putri Papatungan binti Megi Papatungan**, usia 4 (empat) tahun;

Halaman 24 dari 30 halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama: Mutiara Putri Papatungan binti Megi Papatungan, berusia 4 (empat) Tahun, sejumlah Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak ikrar talak telah dijatuhkan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan sanggup memberikan nafkah idah setiap bulannya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan akan mengusahakan memenuhi tuntutan nafkah madliyah dan mutah sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyetujui dan tidak keberatan atas besaran nafkah idah yang akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa selama dalam ikatan Pernikahan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berhubungan (*ba'daddukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini belum dewasa dan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi akan mengusahakan memenuhi tuntutan sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum perkara rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan menerapkan hukumnya (*mengkonstitusir*) dengan mempertimbangkan aspek yuridis sesuai dengan gugatan rekonvensinya:

Menimbang, bahwa karena Termohon dalam jawabannya secara lisan menuntut nafkah lampau, nafkah idah, mutah, hak asuh anak, dan nafkah anak,

Halaman 25 dari 30 halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Majelis gugatan Termohon tersebut adalah gugatan rekonsvansi terhadap Pemohon, oleh karena itu dalam rekonsvansi ini Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonsvansi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonsvansi dan karena memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg, maka gugatan rekonsvansi tersebut secara formil dapat diterima;

Bahwa dalam Penggugat Rekonsvansi juga mengajukan gugatan rekonsvansi tentang hak asuh anak dan nafkah anak, yang menurut Majelis Hakim hanyalah duplikasi dari hal yang telah disepakati dalam perkara konvensi, dan hal tersebut secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam rekonsvansi;

Tentang Nafkah Lalai

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lalai, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz X halaman 131 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, berbunyi:

إنها تصير ديناً قوياً بمجرد وجوبها وامتناع الزوج عن أدائها إلى الزوجة، فلا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء كسائر الديون، ولا يسقط بمضي المدة بدون إنفاق،

Artinya : nafkah istri otomatis menjadi utang suami jika suami menolak memberikannya pada istri, dan utang nafkah itu tidak bisa selesai kecuali dilunasi atau direlakan oleh istri seperti layaknya utang-utang pada umumnya, dan tidak juga menjadi lunas dengan lewatnya masa tanpa pelunasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 *juncto* Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri, sesuai dengan penghasilannya, sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya, dan gugur apabila istri nusyuz, yakni tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk berbakti kepada suami dalam yang dibenarkan oleh islam, kecuali dengan alasan yang sah;

Halaman 26 dari 30 halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terpenuhi norma hukum dalam kitab Fikih Islam wa Adillatuhu dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lalai (nafkah *madliyah*) dinyatakan beralasan sehingga dapat dikabulkan dengan besaran sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonvensi dan komitmen Tergugat Rekonvensi dan hal itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan dijadikan sebagai dasar terkait besaran nafkah lalai, oleh karenanya kepada Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah lalai (nafkah lampau/nafkah *madliyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa gugatan mengenai nafkah iddah, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis telah memenuhi Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri, selama dalam iddah, bilamana perkawinan putus karena talak, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, serta telah sesuai pula dengan ketentuan dalam Kitab Fikih Sunnah juz II halaman 337 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu:

المطلقة طلاقا رجعيًا تستحق النفقة والسكنى

Artinya :“ Perempuan yang ditalak raj'i berhak atas nafkah dan tempat tinggal”, sehingga gugatan rekonvensi mengenai nafkah iddah dinyatakan beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonvensi dan komitmen Tergugat Rekonvensi terkait besaran nafkah selama masa iddah, dan hal itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan dijadikan sebagai dasar terkait besaran nafkah iddah, oleh karenanya kepada Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, dikalikan tiga bulan atau seluruhnya berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 27 dari 30 halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa gugatan mengenai mut'ah, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis telah memenuhi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, bilamana perkawinan putus karena talak, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul, serta telah sesuai pula dengan nash al-Qur'an Surah al-Ahzab ayat 49 yang dipedomani berbunyi:

فَمَتَّوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya", sehingga gugatan rekonsensi mengenai mut'ah dinyatakan beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonsensi dan komitmen Tergugat Rekonsensi terkait mutah, hal itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan dijadikan sebagai dasar terkait besaran nafkah idah, oleh karenanya kepada Tergugat Rekonsensi patut dihukum untuk memberikan mutah kepada Penggugat Rekonsensi berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum, dengan berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017, kepada Tergugat Rekonsensi akan ditetapkan kewajiban untuk membayar seluruh beban pembayaran yang terkait dengan nafkah lampau, nafkah idah, dan mut'ah, sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang dalam hal ini sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lolak, maka petitum keempat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membebaskan Pemohon dari

Halaman 28 dari 30 halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dan biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Lolak tahun Anggaran 2022;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Menghukum kedua belah pihak, untuk menaati Kesepakatan Perdamaian tertanggal 06 Oktober 2022, yakni:

3.1 Menetapkan Termohon (**TERMOHON**) sebagai pemegang hak mengasuh (hadanah) terhadap anak yang bernama **Mutiara Putri Paputungan binti Megi Paputungan**, usia 4 tahun;

3.2 Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) guna membayar biaya hadanah anak yang bernama **Mutiara Putri Paputungan binti Megi Paputungan**, usia 4 tahun, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/kawin atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak, berupa:
 - a.-----Nafkah madliyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b.-----Mutah berupa cincin emas 2 (dua) gram;

Halaman 29 dari 30 halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----Nafkah idah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Lolak tahun Anggaran 2022.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1444 Hijriah, oleh kami Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Masita Korompot, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Alfian Muhammady, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Siti Masita Korompot, S.H., M.H.

Perincian biaya : NIHIL

Halaman 30 dari 30 halaman

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Llk